BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAHABAT SEJATI



Jl. Raya Klangenan No. 121, Klangenan, Cirebon, Jawa Barat. Telp. (0231)-341066

**Nomor Perjanjian Kredit (No. PK) :** **0100.3.41.{{nomor\_surat}} /PK/FROCIM/**2025

**Lampiran Perjanjian Kredit (Lamp. PK) : Jadwal Angsuran**

Pada hari Selasa tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Aie Soesan**

Jabatan : Direktur PT. BPR Sahabat Sejati

yang menjalankan tugasnya sekaligus selaku Direktur, berdasarkan Persetujuan dan Kuasa Nomor 75 tertanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan, Ramly Yusuf Angkat, S.H, M.Kn, Notaris Kabupaten Cirebon bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perekonomian Rakyat SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Jl. Raya Klangenan No. 121, Desa Klangenan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.

* untuk selanjutnya disebut **BANK**.

II. N a m a : {{nama\_debitur}}

Tempat/Tgl Lahir :{{tempat\_lahir\_debitur}}, {{tanggal\_lahir\_debitur}}

Alamat : {{alamat\_debitur}}

Nomor KTP : {{no\_ktp\_debitur}}

Adalah penerima fasilitas pinjaman yang diberikan oleh **BANK**

* untuk selanjutnya disebut **PEMINJAM**

Kemudian **BANK** dan **PEMINJAM** secara bersama – sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk melangsungkan perjanjian dan perikatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. **FASILITAS PINJAMAN YANG DISETUJUI BANK DAN DIBERIKAN KEPADA PEMINJAM**

Jenis Pinjaman : Kredit PROCIM (Kredit Program Cicilan Mingguan) – Baki Debet

Besar Pinjaman (Plafon Kredit) : {{nominal\_plafond}}

Suku Bunga : {{suku\_bunga\_pinjaman}}% Flat per-Bulan

Jangka Waktu :{{jangka\_waktu\_pinjaman}} Minggu, terhitung sejak tanggal pencairan (sesuai rincian

jadwal angsuran)

Angsuran Pinjaman : {{angsuran\_pinjaman}} per-Minggu

(angsuran bunga dan angsuran pokok pinjaman)

Tanggal Angsuran Pertama : {{tanggal\_angsuran\_pertama}}

Pembayaran Angsuran Setiap Hari : Selasa

Tanggal Pencairan : {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

Nomor Rekening Pinjaman : {{nomor\_rekening\_pinjaman}}

1. **SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT PARA PIHAK**
2. Uang yang diterima dari BANK tersebut oleh PEMINJAM akan digunakan untuk menambah modal usaha;
3. BANK akan menyampaikan penjelasan mengenai Ketentuan Umum Pemberian Pinjaman pada saat penandatanganan surat konfirmasi kesepakatan pinjaman ini;
4. PEMINJAM memberikan agunan atau jaminan melalui Surat Pernyataan Barang Jaminan Nomor: 0100.3.41.{{nomor\_surat}}/PROCIM/SS/2025 pada tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} atas fasilitas pinjaman yang diterima ini;
5. PEMINJAM menyatakan menerima dengan baik dan tunduk pada segenap ketentuan yang termasuk dalam Surat Konfirmasi dan Kesepakatan Pinjaman dan segenap peraturan kebiasaan BANK perihal hutang piutang;
6. PEMINJAM berkewajiban melunasi seluruh pinjaman seketika beserta kewajiban lain, yang termasuk dalam Surat Konfirmasi dan Kesepakatan Pinjaman ini, apabila PEMINJAM tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal angsuran;
7. Apabila PEMINJAM tidak membayar sesuai dengan jadwal angsuran, maka PEMINJAM dengan ini menyerahkan agunan dan/atau seluruh harta kekayaan yang dimiliki dan memberikan kuasa kepada BANK atau pihak yang ditunjuk BANK untuk menerima dan menjual agunan dan/atau harta yang dimaksud untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pembayaran sampai pelunasan atas fasilitas pinjaman ini;
8. Untuk mengadministrasikan pinjaman ini BANK menyelenggarakan sistem pencatatan berdasarkan laporan pembayaran yang ditandatangani petugas BANK dan PEMINJAM pada Kartu Pembayaran Angsuran dan Collection Sheet, apabila terdapat perbedaan diantara catatan tersebut, BANK berpedoman pada pencatatan BANK yang dianggap benar;
9. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan Surat Konfirmasi dan Kesepakatan Pinjaman ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
10. PEMINJAM dalam hal ini menyatakan telah menerima penjelasan dari BANK mengenai produk, hak, serta kewajibannya.
11. Penerima fasilitas pinjaman bersedia membayar denda sebesar 0,1% perhari dari angsuran pokok, apabila terlambat melakukan pembayaran angsuran (lewat tanggal jatuh tempo pembayaran)
12. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan salah satu nya / salinannya diserahkan kepada debitur.
13. Pihak Kedua telah menerima salinan Perjanjian Kredit dari Pihak Pertama.
14. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas jasa Keuangan.
15. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang merugikan pihak kedua atau hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan perjanjian ini,Pihak Kedua dapat melakukan pengaduan melalui Layanan Pengaduan Nasabah pada nomor pengaduan 082127132261 atau 085846150846. Pihak Kedua juga dapat melakukan pengaduan langsung diseluruh jaringan kantor BPR Sahabat Sejati melalui petugas *Customer Service*

Surat Konfirmasi dan Kesepakatan Pinjaman ini dibuat di Cirebon pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. Surat Konfirmasi dan Kesepakatan Pinjaman ini berlaku 5 (lima) hari kerja, sejak tanggal surat ini. BANK berhak secara sepihak melakukan pembatalan fasilitas pinjaman yang akan diberikan kepada PEMINJAM ini, apabila sampai batas waktu tersebut belum ditanda tangani PEMINJAM dan pasangannya (Suami/Isteri/Orang tua/Anak).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT. BPR SAHABAT SEJATI | | | DEBITUR | | | |
| Aie Soesan  Direktur | | | {{nama\_debitur}}  Debitur | | **MATERAI**  **Rp. 10.000,-**  {{nama\_penjamin}}  Penjamin | |
|  | | |  | | | |
|  | | | CAP JARI DEBITUR | | | |
|  | | | {{nama\_debitur}}  Debitur | | | {{nama\_debitur}}  Debitur |
|  | | |  | | |  |
|  | | | CAP JARI PENJAMIN | | | |
|  | | | {{nama\_penjamin}}  Penjamin | | | {{nama\_penjamin}}  Penjamin |
|  |  | | | | |
|  |  | |  | | |

**SURAT PERNYATAAN BARANG JAMINAN**

NOMOR : 0100.3.41.{{nomor\_surat}}/PROCIM/SS/2025

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini;

1. Nama : {{nama\_debitur}}

Tempat/Tgl Lahir : {{tempat\_lahir\_debitur}}, {{tanggal\_lahir\_debitur}}

Alamat : {{alamat\_debitur}}

Nomor KTP : {{no\_ktp\_debitur}}

1. Nama : {{nama\_penjamin}}

Tempat/Tgl Lahir : {{tempat\_lahir\_penjamin}}, {{tanggal\_lahir\_penjamin}}

Alamat : {{alamat\_penjamin}}

Nomor KTP : {{no\_ktp\_penjamin}}

Keterangan : *Suami / Isteri / Orang Tua Kandung / Anak (coret yg tdk perlu)*

*Adalah penjamin pembayaran angsuran atas nama diatas (I.)*

Menerangkan bahwa kami adalah pasangan yang mengajukan atau akan menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)) Sahabat Sejati.

Untuk menerima fasilitas kredit yang akan diberikan oleh perseroan, maka kami menjaminkan barang-barang milik kami, yang oleh petugas perseroan juga diambil foto-nya, yaitu sebagai berikut;

1. Barang-barang elektronik;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NamaBarang | Merk / Type | PerkiraanHarga |

{{#barang\_elektronik}}

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| {{no}} | {{nama\_barang}} | {{tipe}} | {{harga}} |

{{/barang\_elektronik}}

1. Barang-barang furniture;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NamaBarang | Merk / BahanProduk | PerkiraanHarga |

{{#barang\_furniture}}

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| {{no}} | {{nama\_barang}} | {{tipe}} | {{harga}} |

{{/barang\_furniture}}

1. Akta Jual – Beli Tanah / Akta Hibah / Surat Kepemilikan Kios
2. {{barang\_jaminan\_lainnya}}

Kami menerangkan dan menyatakan bahwa barang-barang tersebut diatas adalah benar-benar milik kami. Kami menyatakan bahwa apabila dikemudian hari, kami mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran atas kredit yang kami terima dari perseroan, maka kami akan menyerahkan barang-barang yang dijaminkan tersebut dengan sukarela kepada petugas perseroan untuk melunasi pinjaman atau saldo pinjaman kami.

Kami menyatakan bahwa apabila kami telah mengalihkan kepemilikan barang-barang jaminan tersebut (atau kami jual dan/atau gadaikan) kepada pihak lain sebelum kami melunasi kredit yang kami terima dari perseroan, maka kami bersedia menggantikannya dengan barang lainnya yang senilai.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan sebelum mengisi dan menandatangani surat pernyataan ini, kami membacanya terlebih dahulu. Kami menyatakan pula bahwa kami mengerti dan memahami akan surat pernyataan ini.

Cirebon, {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yang Menyatakan,  MATERAI  Rp. 6.000,-  ({{nama\_debitur}})  Debitur | Menyetujui,  ({{nama\_penjamin}})  Penjamin |  |



**PT. BPR SAHABAT SEJATI**

**TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN**

Telah terima dari {{nama\_debitur}} barang jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari BPR SAHABAT SEJATI sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0100.3.41.{{nomor\_surat}} tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} berupa:

Surat Nikah No. {{barang\_jaminan\_lainnya}}

Penjamin : {{nama\_debitur}}

Ijazah Terakhir No.

Penjamin :

Kendaraan No.

Penjamin :

Demikian tanda terima ini dibuat untuk melengkapi proses kredit di BPR SAHABAT SEJATI untuk disimpan di BPR sampai fasilitas yang saudara/i peroleh dinyatakan Lunas Bank.

|  |  |
| --- | --- |
| Tempat&Tanggal Terima: Cirebon, {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} | |
| Yang menyerahkan,  DEBITUR  **{{nama\_debitur}}** | Yang menerima,  BPR SAHABAT SEJATI  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |